

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5/HK.03.2
Kpt/1304/KPU-Kab/V/2021

TENTANG TIM PENGELOLAAN KLINIK PELAYANAN TANGGAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI DATA PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

ABSTRAK : bahwa untuk pelaksanaan peningkatan kinerja pada pelayanan informasi data pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar perlu dibentuk Tim Pengelolaan Pelayanan Tanggap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2020;

bahwa untuk pelaksanaan kegiatan seperti tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar tentang Tim Pengelolaan Klinik Pelayanan Tanggap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1068);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 5/HK.03.2-Kpt/1304/KPU-Kab/V/2021 ini diatur tentang:

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KLINIK PELAYANAN TANGGAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI DATA PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar ini ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2021.